



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang sejahtera dan humanis melalui inovasi berkelanjutan, perlu menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal perlu memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Paser menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan *Smart City*;
- c. bahwa untuk mewujudkan *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu adanya Rencana Induk *Smart City*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Paser;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung Dokumen Rencana Induk *Smart City* pembangunan yang berkelanjutan.
6. Rencana Induk *Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan *Smart city* dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dan kemudahan akses bagi masyarakat di Daerah yang lebih efektif dan efisien.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan *Smart City* untuk seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Smart City*;
 - d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan
 - e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *Smart City*.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA INDUK

Pasal 3

- (1) Rencana Induk *Smart City* Daerah memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program Perangkat Daerah.
- (2) Sistematika dokumen Rencana Induk *Smart City* Daerah meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Arah Pembangunan *Smart City* Daerah;
 - c. BAB III : Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Aksi *Smart City* Daerah;
 - e. BAB V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah;
 - f. BAB VI : Penutup.

Pasal 4

Rincian dokumen Rencana Induk *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pengembangan *Smart City* Daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah dan/atau hasil evaluasi.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 32

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007